

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di era modern ini ekonomi Islam hadir untuk memenuhi kebutuhan umat muslim dalam menjalankan bisnis atau usahanya karena ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.¹ Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia (umat muslim) telah diberikan aturan sesuai dengan syariat Islam yang berpedoman kepada sumber hukum Islam.

Hukum Islam atau *syariat* Islam adalah suatu sistem aturan yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mahkum alaih* yang disebut *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, bermanfaat, dan diterapkan serta mengikat semua pengikutnya.² Kaidah adalah peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan orang itu sendiri, dan dipahami menurut Al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad. Hukum Islam berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, yang menjadi tolak ukur manusia dalam melaksanakan suatu perbuatan atau kegiatan yang diterapkan yakni praktik.

Praktik adalah penerapan teori, metode, dan lain-lain untuk mencapai tujuan tertentu dan mewujudkan kepentingan kelompok atau suatu golongan

¹ Sarah Yuliana, "*Sistem Hutang Dengan Jaminan Setelah Hasil Panen Kopi (Senuk Gantung) Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kampung Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah)*". Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Ranry. Banda Aceh. 2019, 10

² Eva Iryani, "*Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*". Jambi: Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. 2017 <http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v17i2.357> diakses pada tanggal 05 Februari 2023

yang direncanakan dan diselenggarakan sebelumnya.³ Dalam hal ini praktik yang dimaksud adalah suatu usaha, kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau suatu kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan salah satunya terwujud dalam bentuk perjanjian.

Perjanjian atau perikatan yang ketentuannya terdapat dalam Pasal 1313 ayat (1) *Burgelijk Wetboek* (BW) adalah suatu peristiwa ketika seorang berjanji kepada orang lain dan ketika dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan sesuatu. Perbuatan itu menimbulkan hubungan antara dua orang atau lebih yang disebut dengan perikatan kontraktual yang menimbulkan suatu hubungan hukum yang memberikan hak dan membebaskan kewajiban kepada para pihak yang mengadakan perjanjian berdasarkan kehendak dan kemauan mereka yang mengadakan perjanjian.⁴ Misalnya, yang terjadi di desa Selopanggung bahwa perjanjian yang dilakukan antara pengepul/bos sayur dengan petani sayur merupakan perjanjian hutang bersyarat, yakni pengepul/bos sayur sebagai pemberi modal memberikan pinjaman modal serta memberikan syarat ketika panen telah tiba maka harus dijual kepada pengepul/bos sayur tersebut. Namun, apabila dari salah satu pihak yang melakukan perjanjian kemudian melakukan pelanggaran maka disebut wanprestasi.

Wanprestasi merupakan istilah dari bahasa Belanda yaitu "*wanprestatie*" yang berarti tidak dipenuhi prestasi ataupun kewajiban dalam suatu perjanjian.

³ NKA Miliyanti, "*Praktik- Praktik*". Denpasar: Jurnal Poltekkes Denpasar. 2022, 8 repository.poltekkes-denpasar.ac.id diakses pada tanggal 05 Februari 2023

⁴ Yohanes Sogar Simamora, agung Sudjatmiko dan Ria Setyawati. "*Material Transfer Agreement Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Pengalihan Material Biologi*". Surabaya: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Volume 31, No.2, Mei 2016, 330 fh.unair.ac.id diakses pada tanggal 02 Februari 2023

Menurut KBBI, wanprestasi adalah salah satu pihak yang bersepakat dalam perjanjian dengan mempunyai prestasi buruk akibat kelalaiannya.⁵ Seperti yang terjadi di desa Selopanggung tersebut bahwa teridentifikasi adanya kecurangan yang dilakukan oleh petani sayur yang telah menjual hasil panen sebagian ke pengepul lain dan melanggar kesepakatan atau perjanjian, karena perjanjian tersebut tidak tertulis. Perjanjian tersebut dibuat dengan dasar tolong-menolong karena hampir sebagian masyarakat desa Selopanggung bekerja sebagai petani, yang memiliki lahan namun kurang dalam hal permodalan. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan petani dalam menanam maka petani memutuskan untuk berhutang.

Hutang (*qardh*) adalah suatu akad yang terjadi apabila ada pihak yang meminjamkan harta kepada debitur, baik berupa uang maupun berwujud barang, kemudian debitur menerima sesuatu dengan perjanjian bahwa ia akan membayar atau mengembalikan harta itu secara sebagian atau sekaligus dalam waktu yang telah ditentukan.⁶ Sebagaimana *firman Allah* dalam *Surat Al-Maidah* ayat 2 (dua):

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا اللَّهَ إِذْ أَخْرَجَهُ مِنَ الْبَيْتِ وَلَهُ الْعِزَّةُ الْأَكْبَرُ

⁵ Ananda, “Pengertian Wanprestasi dan Contoh Surat Gugatan Wanprestasi”. Blog Gramedia Digital. 2022 <https://www.gramedia.com/best-seller/wanprestasi/> diakses pada tanggal 05 Februari 2023

⁶ Mega Septriyani, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Hutang Barang Dibayar Setelah Panen (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)”. Lampung: Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2018, 27

Yang artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.⁷

Dalam praktik perjanjian hutang bersyarat di desa Selopanggung yang terjadi antara pengepul/bos sayur yaitu bapak Khoirul Anam dengan petani sayur, pengepul/bos sayur beliau menyebutkan bahwa yang melakukan transaksi dengan beliau ada banyak sekali hampir di setiap dusun ada serta terdapat 8 dusun antara lain, dusun Sumberagung, Sumberagung Congol, Sumberagung Kidul, Mbanaran, Plapar, Selopanggung, Tunggul, dan Plisangan, jumlahnya jika dikumpulkan satu desa sekitar kurang lebih puluhan orang (petani maupun buruh petani). Salah satu di antaranya yakni di suatu dusun yang terdapat di desa Selopanggung tepatnya di dusun Sumberagung ada 18 (delapan belas) petani antara lain: bapak Pak Parto, Wajito, Kamali, Yetno, Sitam, Sarman, Bani, Nur, Arif, Tarko, Jani, Wito 1, Wito 2, Edi, Jakup, Nyaman, Marsit, dan Andri Eko W. Akan tetapi, tidak semua ke delapan belas petani tersebut melakukan pinjaman modal serta melakukan perjanjian hutang bersyarat melainkan hanya menjual hasil panen saja.⁸ Benih sayur merupakan hal penting bagi petani serta harganya yang cukup mahal maka petani memilih melakukan hutang bersyarat agar di berikan pinjaman berupa modal.

Modal dapat berupa sejumlah uang atau asset yang diberikan oleh pemberi modal kepada pengelola (*mudharib*) untuk tujuan usaha dan harus

⁷ Kemenag Departemen Agama Republik Indonesia, <https://quran.kemenag.go.id>. 2019 diakses pada tanggal 23 Maret 2023

⁸ Wawancara dengan Khoirul Anam, pada tanggal 28 November 2022, dirumah Warno

memenuhi syarat.⁹ Salah satu bentuk praktik pinjam-meminjam sebagaimana yang terjadi di desa Selopanggung kecamatan Semen kabupaten Kediri, mereka melakukan transaksi hutang piutang barang seperti bibit tanaman sayur (cabai besar, tomat, dan buncis), pupuk, dan obat-obatan yang dibayar setelah panen, dan dibayar dalam bentuk uang. Selain itu, dalam hal ini pengepul/bos sayur juga meminta apabila masa panen telah tiba maka, para petani sayur harus menjual hasil panen kepada pengepul/bos sayur tersebut.

Maka dari itu berdasarkan informasi serta pertemuan dengan salah satu pihak petani sayur yaitu bapak Andri Eko W yang telah melakukan pinjaman modal serta melakukan perjanjian hutang bersyarat, beliau menyatakan bahwa telah meminta 1500 (seribu lima ratus) benih tanaman cabai dan pupuk beserta obat untuk perawatan tanaman cabai itu. Dan di dalam kesepakatannya menyebutkan bahwa pengepul/bos sayur tersebut akan memberikan benih sayuran sesuai dengan apa yang diminta misalkan jenis sayur yang akan dipilih dan ditanam.¹⁰

Petani sayur di desa Selopanggung memiliki kesempatan 3 (tiga) kali/periode tanam-panen dalam 1 (satu tahun). Misalnya seperti bapak Andri Eko W seperti yang telah dijelaskan, beliau memilih tanaman cabai besar yang masa panennya berjarak 2 (dua) hari sekali untuk memetik hasil panen. Akan tetapi, para petani sayur tidak selalu berhasil panen terdapat pula gagal panen. Disebut gagal panen berarti tanaman yang seharusnya berbuah dengan baik

⁹ Heru Maruta, “*Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah serta Aplikasinya dalam Masyarakat*”. Riau: Jurnal STIE Syariah Bengkalis Sungai Alam-Bengkalis-Riau. 2017, 84

¹⁰ Wawancara dengan Andri Eko W, pada tanggal 30 November 2022, di rumah Andri

namun tidak dapat tercapai, berhasil dengan baik, yang menyebabkan suatu kondisi petani tidak dapat memetik hasil dari sawah atau ladangnya.

Di dalam perjanjian hutang bersyarat dengan sistem modal diberi panen dibeli yang terjadi di desa Selopanggung, yaitu ada perjanjian antara pengepul/bos sayur (yang menghutangi) dengan petani sayur (yang dihutangi) ternyata sangat merugikan bagi petani, ketika panen itu mahal mereka akan tetap menjual dengan harga yang berbeda sedikit lebih murah dari harga jual di pasar. Ketergantungan petani sayur terhadap sistem modal diberi panen dibeli ini sangatlah merugikan bagi mereka, karena minimnya informasi yang diketahui oleh petani sayur sehingga menyulitkan akses untuk mendapatkan harga jual yang tinggi. Sehingga akibat dari ketergantungan tersebut, petani sayur yang terikat modal atau hutang menjadikan petani tidak dapat berpindah ke pengepul lain, hal ini memberikan peluang untuk pengepul/bos sayur dalam 'melebarkan sayap usaha' supaya lebih berhasil dan meningkatkan pendapatannya

Praktik perjanjian hutang bersyarat dengan sistem modal diberi panen dibeli sudah lama dipraktikkan ditengah-tengah masyarakat desa Selopanggung kecamatan Semen kabupaten Kediri. Perjanjian hutang bersyarat dengan modal diberi panen dibeli ini sangat merugikan bagi kedua belah pihak. Pihak petani sayur telah mengingkari perjanjian, karena perjanjian hanya secara lisan dan tidak tertulis sehingga mudah untuk petani sayur mengingkari atau melakukan kecurangan pada masa panen petani sayur tidak menjual seluruh hasil panennya kepada pengepul/bos sayur (pemberi modal) namun menjual kepada pengepul lain yang menawarkan harga lebih tinggi dengan cara misalnya, pada panen

pertama petani sayur mendapatkan tiga karung beliau menjual kepada pengepul/bos sayur (pemberi modal) hanya satu karung dan yang dua karung dijual ke pengepul lain yang memberikan harga lebih tinggi. Selain itu, ketika ada permintaan (orderan) 1 (satu) dan 2 (dua) orang saja yang semula benih yang diberikan adalah kualitas super namun ketika permintaan mulai banyak maka kualitas benih dioplos (dicampur asli dan kw) sehingga hal ini merupakan penipuan. Serta mengenai pinjaman modal adapula petani sayur yang sampai jatuh tempo pembayaran hutang (*qardh*) tersebut belum membayar dan malah meminta pinjaman modal lagi kepada pengepul/bos sayur untuk menanam lagi, dari ini pengepul/bos sayur telah dimanfaatkan serta digantung kapan pengembalian pinjaman modal dengan waktu yang tidak dapat ditentukan.

Dari perspektif hukum perjanjian Islam, akad disebut “perjanjian” atau kontrak dalam hukum perdata. Hutang piutang pengertiannya sama dengan perjanjian pinjam-meminjam yang ketentuannya tertuang dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pelaksanaan akad, terkadang terdapat beberapa kesalahan atau cacat yang bisa mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan, dan membuat akad tersebut berdiri dipondasi moral yang tidak benar. Cacat dalam suatu akad (perjanjian) dalam fiqih Islam adalah hal-hal yang membatalkan akad karena tidak terpenuhinya unsur kerelaan atau ridha antara para pihak.

Maka dari itu, masing-masing pihak telah teridentifikasi melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan yakni curang. Curang yang dilakukan oleh pengepul (pemberi modal) ketika permintaan (orderan) mulai banyak ia memberikan benih yang telah dioplos sehingga tidak dapat ditentukan berhasil

atau gagalnya suatu panen. Curang yang dilakukan petani ketika hasil panen mendapat tiga karung yang seharusnya di dalam perjanjian semua hasil panen harus dijual kepada pengepul selaku pemberi pinjaman modal, tetapi oleh petani sayur tersebut hanya dijual satu karung saja kemudian dua karung lagi dijual ke pengepul lain karena ingin mendapat harga jual yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena perjanjian tidak tertulis sehingga memberikan peluang untuk keduanya melanggar perjanjian yang telah dibuat.

Berdasarkan keterangan tersebut, maka perlu untuk diadakan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas mengenai perjanjian hutang bersyarat dalam bentuk pemberian modal kepada petani sayur. Penelitian ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Selopanggung, Dsn. Sumberagung, Kec. Semen, Kab. Kediri)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti yaitu:

1. Bagaimana praktik perjanjian hutang piutang bersyarat yang ada di desa Selopanggung, kecamatan Semen, kabupaten Kediri?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik perjanjian hutang piutang bersyarat yang ada di desa Selopanggung, kecamatan Semen, kabupaten Kediri?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik perjanjian hutang piutang bersyarat yang ada di desa Selopanggung, kecamatan Semen, kabupaten Kediri
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap perjanjian hutang bersyarat dengan sistem modal diberi panen dibeli yang ada di desa Selopanggung, kecamatan Semen, kabupaten Kediri

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini baik dalam segi teoritis maupun praktis diharapkan dari keduanya dapat memberikan *maslahah* (kemanfaatan). Kegunaan dari penelitian ini adapun sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dari segi teoritis diharapkan mampu memberikan kebutuhan keilmuan bagi mahasiswa maupun pihak lain yang melakukan penelitian serupa dan memperoleh gambaran serta referensi yang benar terkait tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang bersyarat dengan sistem modal diberi panen dibeli.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti

Teruntuk peneliti diharapkan mampu memberikan wawasan keilmuan bagi individu maupun pihak lain yang melakukan penelitian serupa dan memperoleh gambaran serta referensi yang benar terkait tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang- piutang bersyarat

- b. Bagi Pemilik Usaha/Pihak Terkait

Teruntuk pemilik usaha dan pihak terkait diharapkan bisa memberikan pengertian pembaharuan yang lebih baik bagi pemilik usaha maupun pihak terkait. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara praktis kepada pemilik usaha (pengepul/bos sayur) dengan petani sayur.

E. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu digunakan peneliti sebagai acuan untuk menghindari adanya plagiasi serta memperkuat kerelevansian penelitiannya melalui pemaparan yang berisi deskripsi perbandingan antara penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang diambil oleh penulis adalah:

1. Skripsi Nurul Mufliah Universitas Islam Negeri Walisongo yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bersyarat Pupuk Kimia Pada Petani Tebu". Dijelaskan bahwa jual beli pupuk bersyarat di Desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang dilaksanakan oleh petani tebu dan penjual pupuk (bos tebu). Petani membeli pupuk tanpa mengeluarkan modal dengan pembayaran yang tidak dilakukan pada saat barang diserahkan, melainkan secara berangsur atau sekaligus pada waktu yang telah ditentukan, dalam hal ini disebut sebagai pembayaran tangguh akan tetapi penjual pupuk (bos tebu) memberi persyaratan berwujud penjualan tebu kepadanya. Oleh karena itu, kondisi ini membuat sebagian petani mengeluhkan keterlambatan waktu panen. Harga pupuk dibagi rata antara pembeli tunai dan tangguh. Harga tebu biasanya disesuaikan pada umumnya (harga pasar). Semetara itu,

praktik jual beli pupuk tetap didasarkan pada kenyataan bahwa pupuk mudah untuk diperoleh tanpa suatu usaha yang menyulitkan. Dan pada dasarnya jual beli bersyarat ini termasuk multiakad. Hukum multiakad dalam jual beli adalah diperbolehkan atau legal, dan sah di desa Mlgen. Sebab, penggabungan ini tidak termasuk dalam hadis tentang pelarangan penggabungan dua jual beli kedalam satu jual beli. Selain itu, baik pembeli maupun penjual telah memenuhi syarat jual beli.¹¹

Persamaan dengan penelitian penulis adalah pembahasan terkait syarat yang diberikan oleh pemberi modal kepada petani yaitu hasil panen harus dijual kepada pemberi modal tersebut selain itu, cara pembayaran dapat dilakukan secara tangguh atau lunas maupun secara berangsur. Adapun perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, apabila penelitian yang dilakukan oleh Nurul Muflihah (2019) melakukan penelitian di Desa Mlgen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di desa Selopanggung kecamatan Semen kabupaten Kediri. Selain itu, subjek penelitian juga terdapat perbedaan. Penelitian tersebut meneliti petani tebu dan penjual pupuk (bos tebu), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti meneliti antara petani sayur dengan pengepul (bos sayur).

2. Skripsi Tri Ambar Insan Wahyuni Universitas Islam Negeri Mataram yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik

¹¹ Nurul Muflihah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bersyarat Pupuk Kimia Pada Petani Tebu (Studi Kasus di Desa Mlgen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang)*". Semarang: Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo. 2019, xiv

Perjanjian Kerjasama Bersyarat Antara Petani Tomat Dengan Pemilik Modal Di Desa Mambengi Baru Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur". Dijelaskan bahwa di desa Mamben Baru praktik perjanjian kerjasama bersyarat antara petani tomat dan pemilik modal dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu tahap menyatakan atau *melafadzkan* niat, tahap negoisasi, pemberian modal, isi kontrak, risiko, pembagian keuntungan, dan pengembalian modal yang diinvestasikan atau disebut bagi hasil. Masyarakat desa Mamben Baru melakukan perjanjian kerjasama bersyarat yang mencakup faktor kemanusiaan dan ekonomi. Berdasarkan hukum ekonomi syariah petani tomat dan pemilik modal mengadakan perjanjian kerjasama bersyarat, meskipun pemilik modal memiliki bagian keuntungan yang lebih besar dan petani tomat wajib mengembalikan modalnya, dikatakan bahwa perjanjian tersebut tetap berlaku, diperbolehkan karena telah ada unsur *ridha* atau kerelaan didalamnya kedua belah pihak dan dasar serta syarat sahnya perjanjian kerjasama telah terpenuhi, dan dilihat dari bentuknya perjanjian kerjasama ini termasuk pembiayaan *mudharabah*.¹²

Persamaan dengan penelitian penulis adalah pembahasan terkait perjanjian sama-sama bersyarat. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti peneliti, antara lain: a) tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem kerjasama bersyarat. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh

¹² Tri Ambar Insan Wahyuni, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Perjanjian Kerjasama Bersyarat Antara Petani Tomat Dengan Pemilik Modal Di Desa Mambengi Baru Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur". 2020, 90

peneliti bertujuan untuk mengetahui perjanjian hutang bersyarat dengan sistem modal diberi panen dibeli; b) objek pada penelitian tersebut berada di Di Desa Mambengi Baru Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur. Sedangkan, objek pada penelitian yang peneliti lakukan berlokasi di desa Selopanggung kecamatan Semen kabupaten Kediri; c) di dalam penelitian tersebut perjanjian mempunyai kontrak (tertulis). Sedangkan pada penelitian penulis perjanjian tidak tertulis (lisan) hanya berdasarkan hukum adat; d) akad yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan akad *mudharabah* atau kerjasama. Sedangkan, penelitian yang penulis akan diteliti merupakan hutang (*qardh*).

3. Skripsi Rima Kreatifa Hasanah yang berjudul “Hutang Dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sektor Tambak Di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Perspektif Hukum Islam”. Penelitian terdahulu yang dilakukan di desa Blawi menjelaskan bahwa dalam bentuk pemberian modal yang terjadi perjanjian akad yang digunakan yakni secara lisan, syarat dan rukun *al-qardh* telah dipenuhi. Oleh karena itu menurut hukum Islam telah sah. Sedangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi praktek tersebut adalah tolong menolong. Maka dari itu setiap tambahan dalam transaksi di desa tersebut tidak terlarang untuk diambil karena tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas hutang piutang dalam bentuk pemberian modal. Adapun perbedaan penelitian tersebut yakni objek pada penelitian tersebut berlokasi di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten

Lamongan. Sedangkan, penelitian yang penulis lakukan di desa Selopanggung kecamatan Semen kabupaten Kediri.